

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

IBRINDO INDONESIA CORPORATE

dengan

FAKULTAS MIPA, UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas bulan April tahun 2016 (14-04-2016) bertempat di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **Isbachul Choir, S.Kom**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IBRINDO INDONESIA CORPORATE, yang berkedudukan di Mutiara Jingga B43 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof.Dr Marjono M.Phil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS MIPA , UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, yang berkedudukan di JL.Veteran MALANG untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan, yang berbadan hukum yang berbentuk Corporate yang bergerak di bidang usaha Promotion and Communication Company.
- PIHAK KEDUA adalah Prof.Dr.Marjono,M.Phil selaku Dekan Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya Malang
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama Factory Visit/Plant Tour.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan knowledge national product.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Factory Visit dilaksanakan pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan mendapatkan support dalam bentuk yang telah disepakati baik product factory support maupun cash sponshorship support dari PIHAK PERTAMA sebesar maksimal 20% dari total nominal jumlah peserta selama masa Nota Kesepahaman ini berlaku, dengan jumlah peserta minimal 100 orang, kegiatan bersifat support knowledge dan tidak diwajibkan.
3. Factory Tour and product dikenakan biaya yang telah disepakati untuk masing - masing peserta (terlampir).

4. Biaya yang dibayarkan kepada pihak pertama meliputi beberapa fasilitas yang diberikan kepada masing – masing peserta Factory Tour (terlampir).
5. Biaya yang dikenakan dan telah di sepakati oleh kedua belah pihak adalah berkekuatan hukum tetap, apabila Pihak KEDUA melakukan perubahan biaya tersebut maka Pihak PERTAMA tidak bertanggung jawab atas semua resiko dari keputusan tersebut.
6. Biaya yang dikenakan dibayarkan minimum 3 bulan sebelum pelaksanaan Factory tour.
7. PIHAK PERTAMA berkomitmen bahwa selama 1(satu) tahun ke depan pelaksanaan kegiatan factory tour harus melalui PIHAK KEDUA dan tidak dapat di ambil alih kerjasamanya oleh pihak manapun dan dengan kondisi apapun.
7. Apabila terjadi kondisi penyesuaian, maka harus melalui kesepakatan tertulis oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.
8. Apabila terjadi pelanggaran nota kesepahaman ini, baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA wajib memberikan penalty fee sebesar 6 (enam) kali lipat dari nominal kesepakatan yang terjadi tersebut.
9. Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal di tanda tangani hingga 1 (satu) tahun mendatang yaitu mulai tanggal 14-04-2016 s/d 14-04-2017
10. Apabila masa berlaku nota kesepahaman ini berakhir maka harus diperbaharui kembali untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dari masing – masing pihak.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan membuat perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing masing pihak.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung bersama oleh masing-masing PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu yang telah disepakati hingga pelaksanaan Factory Vist, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.




Isbachui Choir, S.Kom

CEO IBRINDO CORPORATE


PIHAK KEDUA

Prof. Dr Marjono, M.Phil
Dekan Fakultas MIPA